



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu penyempurnaan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
21. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
22. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
23. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia pemilihan tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
26. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Timwas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
27. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
28. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh P2KD untuk menentukan Calon Kepala Desa.

30. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan Kepala Desa.
31. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
32. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
34. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
35. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
36. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
37. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
38. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
39. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
40. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
42. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEKOSONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kekosongan Jabatan Kepala Desa terjadi karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang disebabkan karena habis masa jabatannya, dilaksanakan melalui pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, dilakukan melalui mekanisme pengisian dengan Penjabat Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi:
- a. pendataan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan;
 - c. BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - e. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati;

- f. penentuan tanggal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan oleh Bupati;
 - g. perencanaan penyelenggaraan, yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - h. proses administrasi pengadaan sarana prasarana dan pendistribusian.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup pengaturan dan penetapan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengaturan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. pengaturan tata cara pendaftaran pemilih;
 - c. pengaturan tata cara pencalonan Kepala Desa;
 - d. pengaturan dan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
 - e. pengaturan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penetapan plafon anggaran dan kelengkapan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (5) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh P2KD kepada Kepala Desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa.
- (6) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan tata tertib (tatib) yang ditetapkan dengan Keputusan P2KD dan disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) proses administrasi pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

- c. pengadaan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2KD.

Pasal 9

Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tahap persiapan juga meliputi:

- a. pembentukan Tim Pengendali Kabupaten dan Tim Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Bupati;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada masyarakat; dan
- c. rapat koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Paragraf 2

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh P2KD.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 11

- (1) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam satu rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan P2KD terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

- (4) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) P2KD dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas P2KD dapat membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 13

- (1) Anggota P2KD tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, ke atas, ke bawah dan ke samping.
- (2) Dalam hal anggota P2KD ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan P2KD dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh BPD dalam rapat BPD.

Paragraf 3 Tugas P2KD

Pasal 14

P2KD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- j. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 4
Tugas Tim Pengendali

Pasal 15

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 5
Tugas Tim Pengawas

Pasal 16

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan di wilayah Kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 17

P2KD melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih dengan urutan kegiatan meliputi:

- a. pendaftaran pemilih;
- b. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. penetapan dan pengumuman DPS;
- d. penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
- e. penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan
- f. penyampaian Undangan Pemungutan Suara.

Pasal 18

- (1) Penduduk Desa yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal dalam 1 (satu) Desa, maka pemilih yang bersangkutan didaftar sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penetapan daftar pemilih.

Paragraf 7

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 20

- (1) Penyusunan DPS dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak, mengacu pada DPT Pemilu terakhir yang digunakan oleh KPU.
- (2) DPT Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh P2KD.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain dengan dibuktikan surat keterangan pindah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
 - e. purnawirawan TNI dan POLRI; atau
 - f. belum terdaftar.
- (4) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir DPS sebagaimana Lampiran Model C1 – CKD.
- (5) Kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 21

Guna keperluan pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), P2KD dapat meminta data kependudukan kepada Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan:
- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
- (2) Tiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2KD.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui masyarakat dengan bantuan Pemerintah Desa, Kepala Dusun, dan RW/RT untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 8
Perbaikan DPS dan
Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 24

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi dan mengajukan usul perbaikan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara namun belum terdaftar dalam DPS;
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat.
 - d. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. pemilih yang karena peraturan perundang-undangan tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau dicabut hak pilihnya;
 - f. pemilih sudah tidak tercatat pada data kependudukan di Desa tersebut; dan
 - g. pemilih yang terdaftar ganda.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alat bukti antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kenal Lahir dan Ijazah, bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Akta Nikah dan/ atau surat keterangan lainnya, bagi yang sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Putusan Pengadilan dan/atau surat keterangan lainnya, bagi pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan DPS dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan Model C1 – CKD dengan dibubuhi paraf Ketua P2KD.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk secara aktif melaporkan kepada P2KD melalui pengurus RT/RW guna dicatat sebagai pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. nomor penduduk;
 - c. nama pemilih;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. umur/usia;
 - f. status perkawinan;
 - g. jenis kelamin;
 - h. alamat/tempat tinggal; dan
 - i. keterangan.

Pasal 26

- (1) Perbaikan DPS dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman DPS.
- (2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap serta di cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2KD.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana Lampiran Model C2 – CKD.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk ditetapkan sebagai DPT.

Paragraf 9

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 27

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh P2KD.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat P2KD dan diumumkan pada tempat-tempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (3) Jangka waktu pengesahan DPT dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip P2KD dan digunakan sebagai bahan undangan serta administrasi pemungutan suara.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir DPT sebagaimana Lampiran Model C3 – CKD.

Pasal 28

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh P2KD bersifat final dan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan kehilangan hak pilih, P2KD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan kondisi nyata yang ada.
- (3) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan undangan Pemilih, surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

- (1) Setelah DPT diumumkan, P2KD membuat surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tanda/warna sesuai kewilayahan.
- (4) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua P2KD.
- (5) Bentuk dan ukuran surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C4 – CKD.

Pasal 30

- (1) P2KD dapat dibantu oleh Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan pemungutan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam keadaan tertentu penyerahan surat undangan dapat melewati ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), sepanjang ketentuan tersebut diatur dalam tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan ditujukan kepada P2KD dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir.
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A1 – CKD;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A2 – CKD;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan, yang telah dilegalisir;

- e. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal lahir yang dilegalisir;
- f. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa serta tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A3 – CKD;
- g. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik selesai maupun tidak selesai sesuai masa jabatan yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A4 – CKD;
- k. pas foto Bakal Calon Kepala Desa ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar;
- l. surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan format sebagaimana Lampiran Model A5 – CKD;

- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat bila terpilih menjadi Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A6 – CKD;
 - n. surat pernyataan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan diketahui Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A7 – CKD;
 - o. daftar riwayat hidup Bakal calon Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka pada saat penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A8 – CKD;
 - q. Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah usia paling rendah bagi pelamar pada waktu penutupan penerimaan pendaftaran;
 - r. Dalam hal akta kelahiran, dan KTP sudah menggunakan format digital dan ditandatangani secara elektronik maka tidak perlu dilakukan legalisasi;
 - s. Surat cuti menjadi tambahan persyaratan bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan PNS/Karyawan BUMN/BUMD;
 - t. Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas persyaratan dan lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup sesuai dengan yang ditetapkan oleh P2KD dan ditulis nama Calon Kepala Desa;
 - u. Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan Surat permohonan Pencalonan Kepala Desa dengan syarat lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d, huruf g dan huruf i; dan
 - v. Pengadaan formulir untuk pemenuhan persyaratan pencalonan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh masing-masing Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang diatur oleh P2KD.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa jabatan Kepala Desa 10 (sepuluh) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. Masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan;
 - d. Masa jabatan Kepala Desa 5 (lima) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Bentuk Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model A9 – CKD.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menunjuk Sekretaris Desa dan /atau Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada P2KD dan BPD serta diberikan tembusan kepada Camat.
- (5) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak pengajuan izin cuti disampaikan kepada Kepala Desa belum diterbitkan, maka izin cuti diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dan dilantik maka Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa Dari BPD

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa Dari P2KD

Pasal 36

- (1) P2KD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai P2KD.

- (2) Permohonan pengunduran diri anggota P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD dan diberikan tembusan kepada Camat.
- (3) BPD melalui musyawarah menunjuk pengganti anggota P2KD yang mengundurkan diri yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan BPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa Dari PNS/Karyawan BUMN/BUMD

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 38

- (1) Batas waktu dari mulai dibukanya pendaftaran sampai dengan pengumuman nama Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; dan
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pendaftaran kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak ditutupnya pendaftaran pertama.
- (3) Dalam hal sampai dengan ditutupkannya pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 6

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) P2KD melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Apabila P2KD menemukan keraguan dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa atau instansi yang berwenang.
- (3) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.

- (5) Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B1 – CKD.
- (6) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh P2KD.

Paragraf 7

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 40

- (1) P2KD melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa tetap tidak dapat melengkapai persyaratan dan oleh P2KD dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat lagi mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa masa itu.
- (3) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, P2KD mengulang kembali proses tahapan mulai pendaftaran, penjaringan, penyaringan sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dan pasal 40.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelitian ulang berkas pencalonan beserta lampirannya selesai.
- (2) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 P2KD menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model B2.1 – CKD.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan untuk menentukan ranking dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.

- (5) Pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen dari pejabat yang berwenang di lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- (6) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh P2KD.
- (7) Dalam melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) P2KD dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (8) Seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan penghitungan kumulatif, sebagai berikut :
- a. Ujian tertulis dengan bobot 60%.
 - b. Skoring pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 40%, dengan rincian sebagai berikut:

MASA PENGALAMAN BEKERJA (TAHUN)	SKORING	KETERANGAN
<1	0	- Pengalaman bekerja/pengabdian dibuktikan dengan Surat Keputusan dari lembaga yang berwenang. - Dalam hal masa pengalaman lebih dari 1 (satu) tahun tapi kurang dari 2 (dua) tahun maka skoring dihitung kumulatif 1 (satu) dan seterusnya.
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
dst		

- c. tingkat pendidikan dengan skoring sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	SKORING	KETERANGAN
SMP/MTs/Sedarajat	1	Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah dibuktikan dengan ijazah sebagaimana tercantum dalam
SMA/MA/SMK/ Sederajat	2	
Diploma I	3	
Diploma II	4	
Diploma III	5	

TINGKAT PENDIDIKAN	SKORING	KETERANGAN
S1/Diploma IV	6	Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/MPN/M/2006 tentang Program Kesetaraan.
S2	7	
S3	8	

- d. untuk kriteria usia mempunyai skoring yang sama, yaitu 5 (lima).
- (9) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Tata Tertib P2KD.
- (10) Berdasarkan hasil penyaringan melalui seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2KD menetapkan Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model B2.2 – CKD.

Paragraf 9

Penetapan Nomor Urut Dan Tanda Gambar

Pasal 43

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan melalui undian.
- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat pleno P2KD yang dihadiri Calon Kepala Desa, serta dapat dihadiri oleh BPD dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang menghadiri rapat pleno P2KD dapat membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rapat Pleno P2KD tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa sebagai bukti telah menyetujui hasil undian.

Pasal 44

- (1) Nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh P2KD dan dituangkan dalam Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B3 – CKD.

Pasal 45

- (1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), menjadi lampiran Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD untuk disahkan menjadi Daftar Calon Kepala Desa.

Pasal 46

Calon yang telah memperoleh undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa diwajibkan menyampaikan visi dan misi serta pernyataan kepada masyarakat apabila pernah dipenjara dalam rapat pleno P2KD.

Paragraf 10

Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 47

- (1) P2KD mengumumkan secara luas nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh P2KD.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 48

Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47 dijadikan bahan untuk :

- a. membuat surat suara Pemilihan Kepala Desa;
- b. keperluan kampanye Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. dipasang pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh P2KD melalui tahap pengumuman penerimaan permohonan pencalonan sampai dengan tahapan pengumuman Calon Kepala Desa atau sanksi lainnya sesuai adat Desa setempat yang diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Apabila setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ada Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:
 - a. dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan;

- b. Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap tidak dapat digantikan dan dinyatakan gugur; dan
 - c. dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 11
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 51

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan dilaksanakan di seluruh wilayah Desa setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kampanye Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa wajib menjaga ketertiban dan keamanan kampanye serta kelancaran penyelenggaraan kampanye.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang setara dan adil dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi dan/atau data dari Pemerintah Daerah/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Calon Kepala Desa wajib membantu P2KD dalam menjaga ketertiban keamanan kampanye serta kelancaran peyelenggraan kampanye.

Pasal 54

Pemerintah Daerah/Desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dalam peyelenggaraan kampanye.

Pasal 55

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. kampanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa;
 - b. kegiatan yang bersifat dan bertujuan meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, baik secara terbuka maupun tertutup;
 - c. penyampaian dan/atau pemaparan visi-misi apabila menjadi Kepala Desa Terpilih baik secara tertulis maupun lisan; dan
 - d. kegiatan rapat umum pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan serta digelar oleh P2KD secara khusus.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (4) Segala bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib P2KD tentang kampanye.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (2) Melalui Tim Kampanye, Calon Kepala Desa dapat mengusulkan jadwal atau pengaturan waktu dan tempat kegiatan kampanye kepada P2KD.

Pasal 57

- (1) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun dan ditetapkan oleh P2KD.
- (2) P2KD dilarang menyusun dan menetapkan pengaturan waktu dan tempat/lokasi kampanye dalam bentuk rapat umum untuk 2 (dua) Calon Kepala Desa atau lebih dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
- (3) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 58

- (4) Ketetapan pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disampaikan kepada:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. BPD;
 - d. Camat;
 - e. Tim Pengawas; dan
 - f. Kepala Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat (2) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 59

Dalam hal pengaturan waktu dan tempat kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh satu Calon Kepala Desa, maka waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh Calon Kepala Desa lain.

Pasal 60

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;

- b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dalam semua bentuk kampanye yang dilaksanakan, masing-masing Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi-misi.

Pasal 61

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup.
- (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut berupa nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang melaksanakan kampanye.
- (3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang dalam lingkungan halaman gedung/rumah atau tempat pertemuan kampanye dilaksanakan.

Pasal 62

Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun di tempat umum.

Pasal 63

Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun di tempat umum.

Pasal 64

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (2) Materi dan substansi dalam bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, diatur dalam tata tertib yang ditetapkan P2KD.

Pasal 66

- (1) Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dapat berupa rapat umum.
- (2) Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka misalnya lapangan, yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kapasitas/daya tampung tempat dilaksanakan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa atau menggunakan nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Kampanye dalam segala bentuknya wajib diberitahukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan kepada P2KD dan Polisi Sektor setempat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

- (2) Pemberitahuan kepada P2KD dan Polisi Sektor setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, bentuk alat peraga dan jenis kendaraan yang digunakan.

Pasal 68

- (1) Polisi sektor setempat dapat mengusulkan kepada P2KD untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- (2) P2KD dapat memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, brosur, leaflet, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata dengan logo nomor urut, dan/atau tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa seperti gantungan kunci, pin, dan aksesoris lain.
- (2) Peyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan/atau di tempat umum.

Pasal 70

- (1) Alat peraga kampanye dapat berupa spanduk, poster, baliho yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat umum ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh P2KD.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dan lembaga pendidikan/gedung sekolah.

- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dan/atau peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Sebelum masa kampanye, alat peraga dan bahan-bahan kampanye hanya dapat dipasang di halaman rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa wajib membersihkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang ditempel/dipasang paling lambat 3 (tiga) hari pada masa tenang sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing Calon Kepala Desa.

Paragraf 12

Larangan Kampanye

Pasal 73

Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa, Tim Kampanye dan Peserta dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lainnya;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan atau lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain; dan
- j. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali yang diatur dalam Pasal 71.

Pasal 74

Dalam kampanye Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat struktural dan fungsional dan jajaran Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan/atau BUMN/BUMD, TNI/POLRI.
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. pimpinan dan anggota BPD;
- d. P2KD;
- e. orang dari luar Desa; dan
- f. anak-anak dibawah umur dan yang belum memenuhi hak pilih.

Pasal 75

Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal di semua tingkatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan P2KD dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama kampanye.

Pasal 76

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 yang menjadi Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 77

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan; dan
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 78

Calon Kepala Desa dilarang membentuk Satuan Tugas (Satgas) pendukung dan Posko di masing-masing Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga.

Pasal 79

Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh P2KD.

Paragraf 13

Mekanisme Pengaduan

Pasal 80

- (1) Tim Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, baik yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa maupun P2KD.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan/atau Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat pelanggar;
 - c. nama dan alamat saksi;
 - d. waktu dan tempat kejadian; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Pengawas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya pelanggaran.

- (5) Penyerahan dan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 14

Penyelesaian Masalah Dan Sanksi Kampanye

Pasal 81

- (1) Tim Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Tim Pengawas.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Pengawas bersifat final dan mengikat.

Pasal 82

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, huruf i dan huruf j yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dicatat dan diberitahukan oleh P2KD kepada Calon Kepala Desa dengan tembusan Tim Kampanye, BPD, Camat dan Kepolisian Sektor setempat.

- (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada P2KD atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat itu juga.

Pasal 83

- (1) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) ditetapkan oleh P2KD.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh P2KD.

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD.

Pasal 85

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan P2KD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2KD dapat berkonsultasi dengan Tim Pengawas.
- (3) Sanksi atas pelanggaran yang bersifat pidana yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 86

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat suara yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kewilayahan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai paling cepat pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara P2KD dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (5) Kesepakatan waktu antara P2KD dengan Saksi/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 87

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.
- (2) Penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan kemudahan dan keterjangkauan, termasuk bagi penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Penentuan jumlah bilik suara dan kotak suara dalam TPS berdasarkan kewilayahan dengan jumlah ganjil.

Pasal 88

- (1) Ketua dan Anggota P2KD dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS, mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, P2KD berkewajiban menyediakan :
 - a. tempat duduk pemilih yang dapat menampung pemilih secara tertib dan aman;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua, Anggota Kedua dan Anggota Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk Anggota Keempat di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk Anggota Kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat duduk Anggota Keenam di dekat tempat duduk pemilih;
 - f. tempat duduk Anggota Ketujuh di dekat bilik suara;
 - g. tempat duduk Anggota Kedelapan di dekat kotak suara;
 - h. tempat duduk Anggota Kesembilan di dekat pintu keluar TPS;
 - i. meja dan tempat duduk saksi;
 - j. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu bilik suara dengan jarak paling jauh 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua PPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - k. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua PPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - l. papan untuk pemasangan daftar nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - m. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran besar;
 - n. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - o. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara; dan
 - p. tali, kayu atau bambu untuk membuat tanda batas area TPS.
- (2) P2KD dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 90

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), disesuaikan dengan lokasi TPS tersebut dengan ketentuan dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Bentuk ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup dengan ketentuan:
 - a. dalam hal di ruang terbuka, tempat duduk Anggota PPS, pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap matahari dan hujan, serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. dalam hal di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf n.

Pasal 91

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat menggunakan:
 - a. balai pertemuan masyarakat;
 - b. gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya; dan
 - c. rumah dan/atau gedung dan bangunan lainnya.
- (2) Penggunaan gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik Pemerintah Daerah;
 - b. kepala instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik instansi vertikal;
 - c. Kepala Desa, apabila milik Desa;
 - d. pimpinan dan/atau pengurus, apabila milik swasta; dan
 - e. pemilik, apabila milik perseorangan.

- (3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, P2KD dapat menyusun DPT berdasarkan kewilayahan.

Pasal 92

P2KD karena fungsinya bertugas sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara(PPS).

Pasal 93

- (1) PPS mempersiapkan dan/atau mengecek perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri terdiri dari :
 - a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. surat suara pemilih sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT, beserta kelengkapan administrasi lainnya yang terdiri dari:
 1. tinta sebagai penanda khusus sesuai kebutuhan;
 2. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sesuai kebutuhan; dan
 3. formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - d. nominatif pemilih/DPT;
 - e. tanda pengenal petugas yang dibuat oleh P2KD;
 - f. formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kebutuhan sesuai Kewilayahan dengan jumlah ganjil.
- (3) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan ke dalam Kotak Suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikemas tersendiri, dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 94

- (1) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Desa.
- (2) Dalam hal yang tidak memungkinkan dengan alasan keamanan, maka surat suara dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain yang keberadaannya dan keamanannya terjamin.

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan pengamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara serta keamanan TPS dibentuk Petugas Keamanan.
- (2) Jumlah Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 96

- (1) Ketua P2KD selaku Ketua PPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota PPS dan Petugas Keamanan mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
dan
 - b. pembagian tugas Anggota PPS dan Petugas Keamanan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua P2KD menjadi Ketua PPS sekaligus anggota PPS Pertama, bertugas memimpin kegiatan pemungutan suara;
 - b. Sekretaris P2KD dan Bendahara sekaligus menjadi Anggota PPS Kedua dan Anggota PPS Ketiga, bertugas membantu Ketua PPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;

- c. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Keempat, bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada Surat Undangan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus dari tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
- d. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kelima dan Anggota PPS Keenam, bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara sesuai kewilayahannya dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- e. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Ketujuh, bertugas mengatur pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara sesuai kewilayahannya dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat bilik suara;
- f. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kedelapan, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke kotak suara berdasarkan Kewilayahan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
- g. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kesembilan, bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

Pasal 97

- (1) Paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, Saksi harus menyerahkan Surat Tugas sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa kepada Ketua PPS.

- (2) Ketua PPS memberi tanda terima penyerahan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk Surat Tugas sebagai Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C5 – CKD.

Pasal 98

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua PPS bersama-sama Anggota, Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua PPS; dan
 - d. menghimbau pemilih untuk menuju ke TPS dan mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan dinyatakan dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara PPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat/setelah dibukanya pemungutan suara, tidak mempengaruhi sahnya pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 99

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dilakukan kegiatan:
 - a. pengucapan sumpah/janji Ketua PPS yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD, dengan susunan kata-kata:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

“Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara; dan bahwa saya akan melaksanakan pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan utuh dan/atau tidak rusak;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
- a. tujuan pemberian suara pada Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. surat suara supaya dibuka sempurna sebelum dicoblos;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;

- e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang salah dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaan surat suara pengganti dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua PPS;
- f. ketentuan sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos; dan
- g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.

Pasal 100

- (1) Ketua PPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf f, surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa;
 - f. surat suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya tembus ke halaman muka;
 - g. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh P2KD;
 - h. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan; dan
 - i. surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak sah dan/atau rusak.

Pasal 101

Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), PPS melaksanakan kegiatan berikutnya:

- a. Ketua PPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
- b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan undangan untuk memberikan suara kepada Ketua PPS;
- c. Anggota PPS kedua mencocokkan nomor urut dan nama pemilih tersebut dengan nomor urut dan nama yang tercantum dalam DPT, apabila cocok di depan nomor urut dan nama pemilih pada DPT diberi tanda "V" (centang);
- d. Ketua PPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pemilih.

Pasal 102

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d, masuk bilik suara sesuai dengan kewilayahannya untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka sempurna di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga halaman muka dan tanda tangan Ketua PPS tetap dalam keadaan terlihat.

- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada PPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan kewilayahannya.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus berupa tinta dengan cara mencelupkan salah satu jari tangannya.

Pasal 103

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), juga berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Anggota PPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Untuk keperluan bantuan Anggota PPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Ketua PPS menugaskan Anggota PPS keenam untuk memberikan bantuan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota PPS ketujuh dan kedelapan membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. bagi pemilih yang cacat tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota PPS ketujuh membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota PPS kedelapan.
- (2) Anggota PPS atau orang lain yang membantu pemilihan tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan.

- (3) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C6 – CKD.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 105

- (1) Tepat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara PPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa, Ketua PPS mengumumkan bahwa pemungutan suara dinyatakan ditutup, dan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara.
- (2) Sebelum dilakukan penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua Anggota PPS, Saksi dan Petugas Keamanan PPS yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya terlebih dahulu.
- (3) PPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (4) Penghitungan suara dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir dan dinyatakan ditutup.

Pasal 106

- (5) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua PPS dibantu oleh semua Anggota PPS melakukan kegiatan:
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir untuk penghitungan suara ukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara;
 - c. penempatan kotak suara di dekat meja Ketua PPS serta menyiapkan anak kuncinya; dan
 - d. melakukan penghitungan/penelitian:
 1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
 2. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah mencoblos;

3. penggunaan surat suara tambahan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua PPS dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota PPS; dan
 4. bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B4 – CKD.
- (6) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi dan/atau Calon Kepala Desa serta warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 107

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur sebagai berikut :

- a. Ketua PPS dengan dibantu anggota Kedua dan anggota Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. Anggota keempat bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- c. bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C7 – CKD;
- d. Anggota kelima dengan dibantu anggota keenam, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua PPS dengan menggunakan formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ukuran besar; dan
- e. Anggota ketujuh, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua PPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 108

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 selesai, Ketua PPS dengan dibantu oleh Anggota PPS keempat melakukan kegiatan:

- a. menghitung, menyusun dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, dan memasukkan ke dalam sampul; dan

- b. menghitung, menyusun dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan rusak dan/atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan/atau rusak dan memasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan.

Pasal 109

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua PPS, sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPS dan/atau Saksi serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa yang hadir.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5 – CKD beserta lampirannya.
- (4) Berita Acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 110

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label serta cap/stempel P2KD.
- (2) Berita Acara, catatan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Berita Acara dan hasil penghitungan disampaikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil fotocopy.

- (4) Salinan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk:
 - a. pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan masyarakat umum; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 3
Pengajuan Keberatan

Pasal 111

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 112

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berimbang, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berimbang, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.

- (5) Hasil penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5-V-CKD.

Pasal 113

- (1) P2KD menyampaikan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan P2KD disertai usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari BPD tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka laporan dan usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dan usulan pengesahan dari BPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Bupati di Balai Desa atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengendali wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (9) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui jalur hukum (Pengadilan), maka proses penyelesaian perselisihan tidak mempengaruhi proses dan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Bagian Kesatu Bencana Alam

Pasal 114

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau diulang apabila terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*).
- (2) Kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam antara lain banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana sosial seperti kebakaran, dan kerusuhan sosial.
- (3) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Penetapan Pelaksanaan tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Bencana Non Alam

Pasal 115

Pemilihan Kepala desa dalam kondisi bencana non alam seperti COVID-2019 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

BAB VI
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 116

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD dan APBDesa.
- (2) Sumber biaya dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (3) Sumber biaya dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan Pemerintah Desa kepada P2KD.
- (4) Biaya yang bersumber dari bantuan keuangan Daerah digunakan untuk honorarium P2KD, pengadaan surat suara, dan pengadaan kotak suara.
- (5) Biaya pengamanan Pemilihan Kepala Desa oleh institusi Polri dan TNI dibebankan pada APBD.
- (6) Bantuan keuangan Pemerintah Desa yang bersumber selain dari bantuan keuangan Daerah digunakan untuk mencukupi keperluan selain belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 117

- (1) P2KD dalam membelanjakan anggaran pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) P2KD bertanggungjawab atas pengeluaran belanja kepada Kepala Desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kwitansi pembayaran;
 - b. nota pembelian/tanda terima; dan
 - c. bukti setoran pajak sesuai ketentuan.
- (4) Apabila terdapat sisa anggaran Pemilihan Kepala Desa, P2KD wajib menyetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh P2KD untuk disampaikan kepada Kepala Desa, dan diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh P2KD kepada Kepala Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 26).
- b. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 28).

- c. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 30).
- d. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 28).
- e. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 29).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PEKALONGAN


TTD

FADIA AROFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 44
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK.

A. MATRIKS TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
I TAHAP PERSIAPAN			
	1. Pembentukan Tim Pengendali, Tim Teknis Pilkades, dan Tim Pengawas		Pembentukan dengan Keputusan Bupati.
	2. Pembentukan P2KD oleh BPD	10 hari	Pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pilkades.
	3. Penyusunan Tatib, Jadwal Tahapan, dan Penyusunan RAB	7 hari	Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati
	4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	7 hari	DPS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
	5. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 hari	Pengumuman DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
	6. Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	Perbaikan DPS dan Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
	7. Pengesahan dan Pengumuman DPT	3 hari	Pengesahan dan Pengumuman DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
II TAHAP PENCALONAN			
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	9 hari	Pengumuman sampai dengan pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas Calon Kades	5 hari	Pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	6 hari	Melengkapi berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	6 hari	Penelitian ulang dan pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada)	1 hari	(Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman Calon
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	dlm jangka waktu 20 (dua puluh) hari).

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	7. Penetapan Nomor Urut dan foto calon	1 hari	
	8. Kampanye	3 Hari	Masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
	9. Masa Tenang	3 hari	Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
III TAHAP PENCALONAN ULANG			
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	5 hari	- Pendaftaran kedua dilaksanakan apabila tahap pendaftaran pertama pendaftar kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa. - Pendaftaran kedua sampai dengan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitan berkas Calon Kades	2 hari	
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	5 hari	
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	5 hari	
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada).	1 hari	
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	
	7. Penetapan Nomor Urut dan foto calon.	1 hari	
IV TAHAP PEMUNGUTAN SUARA			
	1. Penyampaian Surat Undangan dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu.	3 hari	Peyerahan Surat Undangan untuk pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	2. Penyiapan TPS dan Penerimaan Surat Mandat Saksi Calon Kades.	3 hari	Penyiapan TPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	1 hari	
V TAHAP PENETAPAN			
	1. Penyampaian Berita Acara/Laporan Calon Terpilih oleh P2KD kepada BPD	2 hari	Laporan P2KD mengenai Calon Kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	2. Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Kepada Bupati melalui Camat	3 hari	Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan usulan pengesahan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD.
	3. Penerbitan SK Pengesahan Kepala Desa	30 hari	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD.
	4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Serta Serah Terima Jabatan	1 hari	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN			
	1. LPJ Anggaran P2KD Kepada Kepala Desa	3 hari	LPJ anggaran Pilkades oleh P2KD kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan Pilkades.
	2. LPJ Anggaran Pemerintah Desa Kepada Bupati melalui Camat	7 hari	Kepala Desa menyampaikan LPJ anggaran Pilkades kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan P2KD.

B. BENTUK FORMULIR SURAT PERNYATAAN DAN BERITA ACARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.

1.	Model A1-CKD	:	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.	Model A2-CKD	:	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.	Model A3-CKD	:	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri;
4.	Model A4-CKD	:	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan;
5.	Model A5-CKD	:	Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur dan Tidak Melakukan Pembelian Suara;
6.	Model A6-CKD	:	Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap di Desa;

7.	Model A7-CKD	:	Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
8.	Model A8-CKD	:	Surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka;
9.	Model A9-CKD	:	Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa
10.	Model B1-CKD	:	Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
11.	Model B2.1 - CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
12.	Model B2.2-CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Seleksi Tambahan;
13.	Model B3-CKD	:	Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.
14.	Model B5-V-CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Persebaran Perolehan Suara/Perolehan Suara Terbanyak Pada Wilayah Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak;
15.	Model C1-CKD	:	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa;
16.	Model C2-CKD	:	Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
17.	Model C3-CKD	:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa;
18.	Model C4-CKD	:	Surat Undangan Pemilih;
19.	Model C5-CKD	:	Surat Tugas Sebagai saksi;
20.	Model C6-CKD	:	Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih;
21.	Model C7-CKD	:	Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
22.	Model B4-CKD	:	Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan;
23.	Model B5-CKD	:	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
24.	Model B5-I-CKD	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala Desa;
25.	Model B5-II-CKD	:	Hasil Perolehan suara untuk Tiap Calon Kepala Desa;
26.	Model B5-III-CKD	:	Lampiran Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
27.	Model B5-IV-CKD	:	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara;

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERYATAAN

BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik selesai maupun tidak selesai sesuai masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

Mengetahui

CAMAT

.....

Pangkat

NIP.

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKUKAN PENCARIAN SUARA DENGAN CARA JUJUR
DAN TIDAK MELAKUKAN PEMBELIAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa apabila nanti terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
TELAH MEMBUAT LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan periode..... sampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

Mengetahui

CAMAT

.....

Pangkat

NIP.

SURAT PERNYATAAN
PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA DAN SIAP MENYAMPAIKAN KEPADA
MASYARAKAT SECARA TERBUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan ini bahwa saya pernah menjalani Pidana Penjara selama
Bulan/Tahun sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Nomor

Dan Saya siap menyampaikan secara terbuka kepada Masyarakat pada saat
Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERMOHONAN
PENCALONAN KEPALA DESA

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa (P2KD)
Desa
Di
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembukaan pendaftaran pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan untuk periode Tahunyang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa..... maka dengan ini saya :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Mengajukan lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan Periode Tahun.....

Demikian surat permohonan kami buat untuk dapat diterima sebagai Calon Kepala Desa dan terima kasih.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat permohonan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar, Tim Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang lolos seleksi menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD. Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil penyaringan kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar, Tim Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamt :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD. Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SELEKSI TAMBAHAN

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil penyaringan kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar, Tim Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya dan seleksi tambahan maka diperoleh hasil bahwa yang memenuhi syarat dan lolos seleksi ujian dan skoring untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamt :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD. Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA

PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
DAN FOTO CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk Pengundian dan Penetapan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Tim Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di sebagai berikut :

- 1. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :
- 2. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :
- 3. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :
- 4. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :
- 5. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD. Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk BPD
- 4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

Model C1 - CKD

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
 KECAMATAN:
 KABUPATEN : PEKALONGAN
 TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUDKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET.
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<p>Catatan :</p> <p>Status Perkawinan B : Belum Nikah S : Sudah Nikah P : Pernah Nikah LK : Laki-laki PR : Perempuan 1) Catat yang dipandang pemilih kalau ada</p>	<p style="text-align: center;">..... Ditetapkan di Pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Nama</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Tanda tangan</td> </tr> <tr> <td>1. Ketua</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>2. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>3. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>4. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>5. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>6. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>7. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>8. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>9. Anggota</td> <td>(.....)</td> </tr> </table>	Nama	Tanda tangan	1. Ketua	(.....)	2. Anggota	(.....)	3. Anggota	(.....)	4. Anggota	(.....)	5. Anggota	(.....)	6. Anggota	(.....)	7. Anggota	(.....)	8. Anggota	(.....)	9. Anggota	(.....)
Nama	Tanda tangan																				
1. Ketua	(.....)																				
2. Anggota	(.....)																				
3. Anggota	(.....)																				
4. Anggota	(.....)																				
5. Anggota	(.....)																				
6. Anggota	(.....)																				
7. Anggota	(.....)																				
8. Anggota	(.....)																				
9. Anggota	(.....)																				

Model C4 - CKD

**SURAT UNDANGAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, maka diberitahukan kepada:

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetapatau
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Untuk memberikan suara pada :

Hari/tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 14.00 WIB.
Tempat/alamat TPS :
.....

..... 20.....
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA (P2KD)
KETUA
(.....)

Catatan :

1. Surat undangan ini agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua P2KD dan mengisi formulir Model C6 - CKD.

.....*Potong disini*.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari P2KD kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetapatau
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

..... 20.....
Yang menerima (.
.....)

Model C5 - CKD

**SURAT TUGAS
SEBAGAI SAKSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

- I. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :
- II. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Adalah saksi dari Calon Kepala Desa Sdr./Sdri..... dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal..... bulan tahun pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

SURAT PERNYATAAN PENDAMPINGAN PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

Atas permintaan pemilih :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pemilih Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan pada hari tanggal tahun 20.... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....TAHUN 20.....
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pekalongan

A. Data				
No	U r a i a n	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.			

B. Penerimaan dan penggunaan surat suara		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2.	Surat suara tambahan yang diterima.	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai.	

C. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa.	
2.	Surat suara tidak sah.	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
 PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA TAHUN
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tanggal bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Pekalongan telah menggunakan surat suara tambahan pada Pemilihan Kepala Desa tahun sebanyak (.....) lembar untuk pengganti surat suara yang keliru memilihnya serta surat suara yang rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun Dua ribukami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 2.Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 3.Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 4.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 5.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 6.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 7.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 8.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 9.Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal.....

bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 07.00 WIB)

1. Pemeriksaan tempat pemungutan suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara melalui bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Calon Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara :
3. Pemanggilan pemilih untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan : dan
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (pukul 07.00 s/d 14.00 WIB atau sesuai kesepakatan Calon Kepala Desa)

1. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 WIB.
2. Pembukaan kotak suara pengeluaran isi kotak suara pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ;
3. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap ; dan
4. Ketua panitian pelaksana pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberiaan suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa bahwa rapat pemungutan suara dapat ditutup maka ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa mengumumkan rapat pemungutan suara telah sesuai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB. S/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara.

- B. Pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran-lampiran

A. Berita Acara

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara; dan
4. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara.

- B. Lampiran berita acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara dan dikirim ke Badan Permusyawaratan Desa :

1. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
2. Surat pernyataan pendamping pemilih; dan
3. Surat pengantar tanda terima.

V. Penyampaian berita acara dan lampiran :

A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara beserta lampirannya dibuat 4 (empat) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim pengawas Kecamatan;
3. 1 (satu) rangkap untuk Badan Permusyawaratan desa; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD.

B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk:

1. Pengumuman di tempat pemungutan suara ;
2. Arsip Badan Permusyawaratan Desa :

Demikian Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Tahun di tempat pemungutan suara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

Model B5- I- CKD

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pekalongan

A. Suara Sah		
No	Nomor dan Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Calon Kepala Desa
1.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
4.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
5.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

B. Suara tidak Sah		
No	Uraian	Jumlah suara tidak sah
1.	Suara tidak sah	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom maka dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggoata	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA			
No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

SAKSI DARI CALON KEPALA DESA			
No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

Model B5 - IV- CKD

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN 20...
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Perlengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara :

No	Uraian	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	
2.	Formulir	
3.	Sampul	
4.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan	
5.	Segel Pemilihan Kepala Desa	
6.	Lem/Perekat	
7.	Kantong Plastik	
8.	Karet Pengikat Surat Suara	
9.	Spidol	
10.	Tanda Khusus	
11.	Ball Point	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN
 TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
1	2	3			4		
1.						
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa					

Halaman : (.....)

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
1	2	3			4		
2.						
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa					

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		1	2	3	4	5	6
3.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa							

Catatan :
 1. Pada kolom (3) ditulis *Tally* (IIII) tiap kolom.
 2. Pada kolom (4) ditulis angka.
 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom (4) dicoret salah, kemudian angka diperbaiki yang (benar) dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 4. Apabila wilayah pemilihan lebih dari 3 (tiga) kolom agar disesuaikan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN PERSEBARAN PEROLEHAN SUARA PADA WILAYAH PEMILIHAN/PEROLEHAN SUARA
 TERBANYAK PADA WILAYAH DENGAN JUMLAH PEMILIH TERBANYAK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN..... DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal.....dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa KecamatanKabupaten Pekalongan. Telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr./Sdri berdasarkan persebaran perolehan suara pada wilayah pemilihan/perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Tahun.....dengan persebaran:


NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III	
			Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara
1.						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

**BUPATI PEKALONGAN,
 TTD
 FADIA ARAFIQ**

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 15 Oktober 2021
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
 TTD
 BUDI SANTOSO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
 ENDANG MURDININGRUM, SH
 Pembina Tk I
 NIP. 19681005 199208 2 001